



**PUTUSAN**  
Nomor 592 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARTHEN MUSU**, bertempat tinggal di Kelurahan Leatung, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja;
2. **SIMON MUSU**, bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Masakke, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja;
3. **Ahli Waris LINCE KADANG/MAMA AMOS yaitu CHATRINA RANTELILI**, bertempat tinggal di Lembang Tokesan, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus L. Rungngu, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah, Jalan Akasia Raya, Nomor B 8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**YUSUF GALA PADAUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Lr 7 Nomor 2, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 167, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930K/Pdt/2011 tanggal 26 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan ini mengenai tanah kering yang terletak di Dusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sanggalla Selatan, bernama Buntu Lengke dikelilingi kebun bambu dan tanaman lainnya milik alm. Ne' Lotong/Ne' Tato' yang telah dikuasai dan dibangun rumah Toraja serta patane oleh para Tergugat dengan melawan hukum milik almarhum orangtua/Nenek Penggugat yang terletak di Buntu Lengke, Lembang Tokesan, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, seluas kurang lebih 3.500 m<sup>2</sup> yang saat ini sebagian dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat dengan ahli waris lainnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah, Jalan Setapak, kebun bambu Ne'Gepun, Keluarga Masin dan kebun bambu Ne' Lallo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Ne' Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tongkonan Ne'Tato bernama Sa'ninong, Rante,kebun bambu Ne' Seru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagaian Jalan Desa, selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Lai Sampe (Doi Lomo) yang menikah dengan So Lomo (Ne' Lomo) dari Pa'paloan dan melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: 1. So Lomo, 2. Lai Liwan, 3. So' Pasang, 4. So' Sesa Bai (Ne' Tappi), 5. LaiLotong, kelimanya lahir dan tinggal di Buntu Lengke, setelah dewasa mereka meninggalkan Buntu Lengke dan Lai Lotong anak bungsu dari Doi Lomo tetap tinggal di Buntu Lengke bersama orangtuanya;
2. Bahwa Lai' Lotong (Ne' Lotong) menikah dengan Ne' Dena dari Tondok Bangla' keturunan Padaunan dari Bala Tana dari hasil perkawinan itu lahirlah Lai' Ba'tan (Ne' Tato) diperkirakan lahir 1900. Setelah itu Ne' Lotong menikah lagi kedua kalinya dengan Ne' Sule, saat itu Lai' Ba'tan/Ne' Tato sudah besar diperkirakan umur 8 tahun dan perkawinan keduaLai' Lotong ini melahirkan 5 orang anak masing-masing: Lai' Sule, Lai' Sampe, So' Batan, Lai' Suba, So' Sima;
3. Bahwa setelah dewasa Lai' Batan (Ne' Tato) menikah lagi dengan So' Lotong (Pong So Lotong) dari Ikona dan lahirlah 6 orang anak masing-masing: Yulianus Gala/Ne' Jemi (orangtua Penggugat), Lai Sanang (Ne Sanang), Lai Balla, So Kala Lotong, YohanesTato, Lai Ruru, kesemua anak

Halaman 2 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ne' Tato dari hasil pernikahannya dengan So Lotong ini semua lahir dan dibesarkan di Buntu Lengke dan setelah menikah barulah mereka meninggalkan orangtuanya Ne' Tato;

4. Bahwa anak pertama dari perkawinan Lai Batan (Ne' Tato) Yulianus Gala/Ne Jemi menikah dengan Maria Pasongli dan melahirkan anak 10 orang masing-masing: Adriana Gala Otto, Yusuf Gala Padaunan, Dina Padaunan, Ribka Gala Padaunan, Silas Gala Padaunan, Hana Gala Padaunan, Benyamin Padaunan, Agustinus Padaunan, Afrida Padaunan, Agustina Padaunan;
5. Bahwa pada tahun 1964 Pong So Lotong suami dari Lai Ba'tan (Ne' Tato) meninggal di Buntu Lengke, jenasahnya dibawa kerumah Tongkonannya di Ikona untuk prosesi pemakaman tahun 1965, namun LAI Batan (Ne' Tato) tetap tinggal di Buntu Lengke bersama dengan anaknya dan cucunya Lai' Ruru dengan anak-anaknya) pada tahun 1967 Lai' Ruru (anak Ne' Tato) pindah ke Pallili dan Nenek Tato tinggal dengan cucunya bersama Pite' di Buntu Lengke;
6. Bahwa tahun 1980 Ne' Tato jatuh sakit dan dibawah ke Tongkonan Pallili dan meninggal pada tahun 1981, dan rumahnya di Buntu Lengke kosong sampai rumah tersebut rubuh bersama lumbung karena lapuk dimakan usia diperkirakan tahun 1992;
7. Bahwa pada tahun 1950 sampai dengan 1952 semasa masih kecil Penggugat pernah tinggal bersama Nenek Ne' Tato di Buntu Lengke menjaga kerbau (gembala kerbau) Neneknya, dan setelah menjelang dewasa pula Penggugat sering berkunjung di Buntu Lengke rumah Neneknya;
8. Bahwa sekitar tahun 1984 almarhum Daniel Musu orangtua dari para Tergugat bersama iparnya J.B. Rantelili/Tergugat III pernah membangun paksa patane untuk menguburkan kakaknya dan istri dari kakaknya sehingga Penggugat bersama keluarga melaporkan hal tersebut sebagai penyerobotan, namun putusan pidana Nomor 6/Pid.B/1989/PN Mkl menyatakan memberi putusan agar terdakwa Alm. Daniel Musu membicarakan secara adat tanah yang disengketakan dengan Penggugat, setelah adanya putusan maka Penggugat mendatangi alm. bapak para Tergugat menanyakan tanah di Buntu Lengke untuk dibangun rumah adat, pada saat itu orangtua para Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat membangun rumah di atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2005 bulan Juli Penggugat meratakan tanah obyek

Halaman 3 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang luasnya 600 m<sup>2</sup> untuk dibangun rumah adat seluas 45 m<sup>2</sup> dan membuka akses jalan menuju rumah yang akan dibangun dengan menyewa bulldoser dan meminta IMB dari Pemda dan surat keterangan dari Lembang, Camat maka keluarlah SK Bupati Tana Toraja Nomor 253/648.DPTR/IX/2005 tanggal 19 September 2005 dan setelah keluar 1MB dari Pemda Tana Toraja Penggugat mengangkut pasir dan batu untuk siap membangun berdasarkan IMB dari Bupati;

10. Bahwa setelah mendapatkan IMB dan surat keterangan dari Camat Sanggala Penggugat berencana membangun rumah adat Keluarga Ne' Tato, pihak Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan dalil bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah mereka yang berasal dari leluhur mereka di Tamorrone, namun setelah diajak untuk menyelesaikan masalah lewat adat Desa pihak Tergugat tidak menerima putusan adat dan langsung melaporkan ke Polsek Sanggala sebagai tindakan penyerobotan, dan pihak Polsek mengembalikan kembali berkas laporan pidana tersebut kepada Camat Sanggala, untuk dibicarakan lagi tetapi tidak ada penyelesaian karena pihak Penggugat tidak mau hadir;
11. Bahwa sekitar bulan Januari 2007 Penggugat menebang kayu nato ditanah obyek sengketa yang sudah lama tumbuh bersama bambu milik Ne' Tato Nenek dari Penggugat, namun Tergugat I keberatan lalu melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, lalu bergulirlah kasus ini pada Pengadilan dengan dalil Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 51 Pasal 6 ayat 1a dan 1b dan Peraturan Pemerintah tahun 1960 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 3/Pid.R/2007/PN Mkl Penggugat dinyatakan "Memakai tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang Sah" bukan karena penyerobotan tanah;
12. Bahwa setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, Tergugat pada bulan Januari 2009 membangun rumah adat di lokasi yang telah diratakan oleh Penggugat pada tahun 2005 yang lalu dengan dalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II, sudah memenangkan perkara tersebut di Pengadilan pidana???
13. Bahwa pembangunan rumah adat Toraja pada lahan obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat itu adalah perbuatan melawan hukum, karena obyek sengketa adalah milik dari Ne' Tato Nenek dari Penggugat, bukan milik dari Ne' Tamorrone seperti yang didalilkan selama ini oleh para Tergugat;
14. Bahwa pembangunan rumah adat Toraja pada obyek sengketa oleh para



Tergugat juga tidak dilengkapi dengan IMB yang jelas seperti yang telah Penggugat buat;

15. Bahwa perbuatan para Tergugat membangun dalam obyek sengketa yang telah diratakan oleh Penggugat pada tahun 2005 menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu meliputi biaya untuk mendoser dan biaya untuk mengangkut pasir dan batu yang saat pasir sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah disingkirkan oleh para Tergugat selain kerugian materiil Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan para Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindah tangankan, maka patutlah obyek sengketa tersebut disita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Makale;
17. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan Pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding maupun kasasi (vide Pasal 180 HIR/191 ayat 1 RBG dan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi**

- Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan dan atau tidak membangun lagi rumah Toraja dan/atau bangunan apa saja dalam lokasi obyek sengketa, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Pokok Perkara;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Lai' Batan (Ne' Tato) dan So Lotong;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah Lai' Batan (Ne' Tato) dan So Lotong;
- Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai dan membangun rumah





adat dari pada obyek sengketa Buntu Lengke adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Menghukum para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diakibatkan perbuatan para Tergugat;
- Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan ini tidak sempurna subyeknya. Tanah obyek sengketa serta bangunan rumah adat Toraja dan patane yang ada di atasnya bukanlah milik pribadi dari para Tergugat beserta keluarga. obyek sengketa adalah milik keluarga besar Ne' Tamorron selama hidupnya Ne' Tamorron telah kawin sebanyak 3 kali dan dalam perkawinan tersebut melahirkan anak-anak yang selanjutnya menjadi ahli warisnya sebagai berikut:
  - Ne' Tamorron kawin dengan Undo' Lai' Rantemela melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing: 1. Ne' Kala, 2. Ne' Tiku dan 3. Ne' Musu (Daniel Musu) selanjutnya setelah anak-anak Ne' Tamorron tersebut kawin melahirkan anak-anak sebagai berikut:
    - Ne' Kala kawin dengan Ne' Ruru tidak mempunyai anak (Tamanang);
    - Ne' Tiku kawin dengan Ne' Dui' Tikualias Lai ' Sampe melahirkan anak-anak masing-masing: 1. Ne' Indri, 2. Lince Kadang alias Mama Amos (Tergugat III), 3. Ruben Bela alias Bapak Obe, 4. Danie IDali, 5. Mince Dali, 6. Dorce Palimbu;
    - Ne' Tiku kawin dengan Indo' So' Bunga melahirkan anak bernama So' Tiku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Musu (Daniel Musu) kawin dengan Ndui' Musu' melahirkan anak  
1. Johanis Musu, dan 2. Yudih Musu;
- Ne' Musu (Daniel Musu) kawin dengan Indo'So' Tangke melahirkan  
anak-anak masing-masing: 1. Rumengan Musu alias Bapak Wenny,  
2. Adolfina Musu alias Mama Donna, 3. Damaris Musu alias Mama  
Elda, 4. Marthen Musu alias Bapak Roy, 5. Simon Musu, 6. Martha  
Musu alias Mama Datan, 7. Alexander Musu alias Bapak Geby, 8.  
Orpa Musu alias Mama Irfan;
- Ne' Musu kawin dengan Indo' Rante melahirkan anak masing-masing:  
1. Bertha Musu, 2. Sampe Manda' Musu, 3. Yohana Uramusu' dan 4.  
Panggalo Musu';
- Ne' Tamorron kawin dengan Ne' Lai ' melahirkan Indo' Limbong;
- Ne' Tamorron kawin dengan Ne' Rasi melahirkan Lai' Rempe;

Dari fakta tersebut di atas sangat jelas kalau masih banyak ahli waris Ne' Tamorron yang menguasai tanah dan bangunan serta patane yang ada di atas obyek sengketa yang tidak digugat, untuk itu gugatan ini hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut;

- Putusan MA-RI Nomor 2438 K/Sip/1980 "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara";
- Putusan MARI Nomor 546.K.Pdt.1984 tanggal 31 Agustus 1985 "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya istrinya";
- Putusan MARI Nomor 473 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975. "karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam eksepsi dan pokok perkara dalam konvensi terulang pula dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi yang untuk dan selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, ketiganya selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Penggugat Konvensi;

3. Bahwa di atas tanah obyek sengketa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengrusakan tanaman berupa 2 (dua) buah pohon nato, mendozer lamunan lolo (pekuburan pusar anak Ne' Tamorron) orangtua Para Penggugat Rekonvensi, juga beberapa pekuburan Bayi ikut tergusur, pengrusakan tanah dan hal yang ada di atasnya dengan menggunakan dozer tanpa seizin dan persetujuan Para Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian material dan immaterial kerugian immaterial adalah terhina dan tercemarnya nama baik keluarga besar Ne' Tamorron (Para Penggugat) yang dilakukan Tergugat dengan cara pendozeran lamunan lolo (tempat penanaman Pusar) orangtua Para Penggugat dan pekuburan Bayi keluarga besar Ne' Tamorron dalam hukum adat Toraja pendozeran lamunan lolo dan penggusuran pekuburan tanpa persetujuan keluarga adalah merupakan penghinaan besar. Kerugian material dan immaterial tersebut terinci sebagai berikut:
  - Kerugian material berupa kerusakan tanaman pohon nato sebanyak 2 (dua) pohon, apabila dinilai dengan harga, maka harga 1 (satu) pohon nato adalah Rp5.000.000,00 dari 2 (dua) pohon nato yang dirusak Para Penggugat mengalami kerugian Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerusakan lamunan lolo (penanaman Pusar) dan pekuburan Bayi milik keluarga Para Penggugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Kerugian immaterial berupa penghinaan dan pencemaran nama baik keluarga besar Ne' Tamorron (Para Penggugat) dalam bentuk pendozeran lamunan lolo dan penggusuran pekuburan Bayi milik Para Penggugat (keluarga besar Ne' Tamorron) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - Jadi total kerugian materil dan immaterial Para Penggugat Rekonvensi adalah  $Rp10.000.000 + 100.000.000 + 5.000.000.000 = Rp5.110.000.000,00$  (lima miliar seratus sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pendozeran lamunan lolo (penanaman Pusar) dan pekuburan Bayi (milik keluarga Para Penggugat) serta pengrusakan tanaman berupa 2 (dua) pohon nato telah terbukti dan diakui sendiri oleh Tergugat dalam persidangan perkara pidana di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale perkara pidana tersebut telah termuat dalam putusan Nomor 03/Pid.R/2007/PN.Mkl., tanggal 28 Februari 2007 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 179/PID/2007/PT MKS, tanggal 24 Mei 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan di kemudian hari kiranya Maielis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Pongtiku lorong II Nomor 2, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan pendozeran lamunan lolo (penanaman Puser), pekuburan Bayi dan penebangan pohon milik Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan pendozeran lamunan lolo (tanaman Puser) orangtua Para Penggugat Rekonvensi, pekuburan Bayi dan penebangan pohon milik Para Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian material dan immaterial;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), jadi total kerugian adalah Rp5.110.000.000,00 (lima miliar seratus sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2009/PN Mkl., tanggal 21 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

B. Dalam Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari Lai' Batan (Ne' Tato') dan So' Lotong;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak diDusun Tokesan, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja bernama Buntu Lengke, yang batas-batasnya:
  - Sebelah Utara Sawah, jalan setapak, kebun, bambu Ne'Gepun, keluarga Masin dan kebun bambu Ne'Lallo;
  - Sebelah Selatan Jalan Desa;
  - Sebelah Timur Tongkonan Ne' Tato' bernama Sa'ninong, rante, kebun bambu Ne' Saru, Pui Logen dan Pong Rambung, sebagian Jalan Desa;
  - Sebelah Barat Kebun Ne; Tappi/Ne' Sesa Bai, Ne' Manda; Adalah milik dan kepunyaan yang sah Lai' Batan (Ne' Tato') dan So' Lotong;
- Menyatakan tindakan para Tergugat Konvensi menguasai dan membangun rumah adat dan pada obyek sengketa Buntu Lengke adalah tindakan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat Konvensi untuk membongkar bangunan rumah adat, serta bangunan lainnya dan atau siapa saja yang menguasai untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## C. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PDT/2011/PT MKS tanggal 21 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III - semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Kuasanya tersebut;

Halaman 10 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 75/PDT.G/2009/PN Mkl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III - semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1930 K/Pdt/2011 tanggal 26 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Marthen Musu, 2. Simon Musu, 3. Ahli Waris Lince Kadang/Mama Amos yaitu Chatrina Rantelili tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2011 tanggal 26 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 75/Pdt.G/2009/PN Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tentang eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, terutama tentang alasan masih ada ahli waris Ne' Tamorron yang sebagai Pemilik tanah dan bangunan serta patane (kuburan) yang ada diatas obyek sengketa yang tidak di gugat, sangat keliru karena keliru mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga menghasilkan pendapat yang keliru, tidak adil, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya hukum acara perdata;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah beralasan hukum Penggugat hanya menggugat para Tergugat karena adalah hak dan kewenangan dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya dan didudukkan sebagai pihak didalam surat gugatannya dan tidak semua ahli waris Ne'Tamorron yang harus digugat oleh penggugat sebab hanya pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa saja yang digugat oleh Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut merupakan kekeliruan hakim yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 JIS Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis Hakim tersebut maka sekarang timbul pertanyaan, apakah hanya ahli waris Ne' Tamorron yaitu Marthen Musu' (Tergugat I), Simon Musu' (Tergugat II), dan Lince Kadang (Tergugat III) yang memiliki secara nyata obyek sengketa sehingga hanya mereka yang harus digugat ?;

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipertimbangkan tentang fakta-fakta yang terdapat dalam obyek sengketa sebab fakta-fakta tersebut adalah bukti nyata tentang pemilikan secara nyata obyek sengketa; Bahwa setelah meneliti semua yang terungkap dalam persidangan ternyata terdapat 4 (empat) bentuk bangunan yang secara nyata ada dalam obyek sengketa yang semuanya pasti buatan manusia yaitu:

1. Bangunan rumah Adat Toraja, yang dalam bahasa budaya Toraja dikenal dengan nama Tongkonan yang artinya rumah tempat duduk bersama atau berhimpun seluruh ahli waris dari suatu keluarga tertentu.



2. Bangunan Patane, yang dalam bahasa budaya Toraja di kenal dengan nama Liang atau Tongkonan Tangmerambu, yang artinya rumah tempat disimpan semua jenazah para ahli waris dan karenanya tidak berasap.
3. Bangunan kantor bekas kantor lembang (desa) Tokesan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah lembang atau desa;
4. Bangunan benteng Pertahanan yaitu benteng yang dibuat pemberani ketika dahulu masih sering terjadi perang antar kampung;

Bahwa keempat bangunan tersebut pasti ada pemiliknya maka siapa pemilik bangunan tersebut maka dialah orang-orang yang secara nyata memiliki obyek sengketa;

Bahwa untuk itu perlu diketahui /dibuktikan siapa pemilik keempat bangunan tersebut;

2. Tentang bangunan Rumah Adat Toraja atau Tongkonan.

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, pada alinea pertama terdapat pernyataan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

"Bahwa gugatan ini mengenai tanah kering yang terletak didusun Tokesan, lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla, bernama Buntu Lengke', yang telah dikuasai dan dibangun rumah Toraja oleh Marthen Musu' (Tergugat I) beserta ahli waris almarhum Ne' Musu';

Karena Marthen Musu' (Tergugat I) adalah anak kandung almarhum Ne' Musu, maka pernyataan tersebut adalah bentuk pengakuan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, bahwa tanah sengketa telah dikuasai secara bersama-sama oleh ahli waris almarhum Ne' Musu alias Daniel Musu dan rumah adat Toraja dibangun bersama-sama oleh ahli waris almarhum Ne' Musu atau cucu almarhum Ne' Tomorrone;

Bahwa karena Pengakuan adalah bukti sempurna dalam perkara perdata maka dengan pengakuan tersebut telah terbukti bahwa tanah sengketa telah dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris almarhum Ne' Musu alias Daniel Musu dan Rumah Adat Toraja tersebut telah dibangun secara bersama- sama oleh seluruh ahli waris almarhum Ne' Musu' alias Daniel Musu' sehingga Rumah Adat Toraja tersebut adalah milik seluruh ahli waris Ne' Musu' atau cucu almarhum Ne' Tamorrone;

Bahwa ahli waris Ne' Musu alias Daniel Musu adalah:

Dari Istri Pertama (Indo Musu) melahirkan:

- 1) Yohanes Musu;
- 2) Yudith Musu;





Dari Istri kedua (Indo So Tangke) melahirkan:

- 1) Rumengan Musu;
- 2) Adolfinia Musu;
- 3) Damaris Musu;
- 4) Marthen Musu;
- 5) Simon Musu;
- 6) Martha Musu;
- 7) Alexander Musu;
- 8) Orpha Musu;

Dari Istri Ketiga (Indo Rante) melahirkan:

- 1) Bertha Musu;
- 2) Sampe Manda Musu;
- 3) Yohana Ura Musu;
- 4) Panggalo Musu;

Bahwa dengan demikian Penggugat/Termohon Peinjauan Kembali telah Mengakui bahwa rumah adat Toraja tersebut adalah milik seluruh ahli waris Ne' Musu' dan karenanya mereka termasuk orang yang secara nyata- nyata menguasai tanah sengketa sehingga mereka semua harus digugat namun ternyata hanya Marthen Musu' dan Simon Musu' yang digugat padahal ahli waris Ne' Musu' berjumlah 14 (empat belas orang) orang yaitu:

- 1) Rumengan Musu;
- 2) Adolfinia Musu;
- 3) Damaris Musu;
- 4) Marthen Musu;
- 5) Simon Musu;
- 6) Martha Musu;
- 7) Alexander Musu;
- 8) Orpha Musu;
- 9) Bertha Musu;
- 10) Sampe Manda Musu;
- 11) Yohana Ura Musu;
- 12) Panggalo Musu;
- 13) Yohanes Musu;
- 14) Yudith Musu;

Bahwa ahli waris Ne' Tiku (Saudara Ne' Musu) adalah:

- 1) Ne' Inri;
- 2) Lince Kadang alias Mama' Amos (Meninggal dan digantikan oleh



anaknya Chatrina Rantelili dalam perkara ini);

- 3) Ruben Bela;
- 4) Daniel Dali;
- 5) Mince Dali;
- 6) Dorce Palimbu;
- 7) So' Tiku;
- 8) Ne' Santi;

Bahwa Rumah Adat Toraja adalah salah satu bentuk budaya Toraja yang dalam bahasa budaya dikenal dengan nama Tongkonan yang berarti tempat berhimpun dan atau milik bersama para ahli waris almarhum tertentu secara turun temurun;

Bahwa sudah menjadi adat di masyarakat Toraja bahwa pembangunan Rumah Adat Toraja selalu dipersonifikasi atau diperatas namakan dengan salah seorang almarhum sebagai tanda kenangan dan penghormatan atas jasa-jasanya selama ia masih hidup berdasarkan kesepakatan para ahli waris yang bersangkutan maka oleh karena itu pembangunan Rumah Adat Toraja pasti dipersonifikasikan atau diperatas namakan seolah-olah pengganti diri dari almarhum yang dipersonifikasi atau diperatas namakan tersebut seperti halnya Pembangunan Rumah adat Toraja diatas tanah obyek sengketa yang berdasarkan kesepakatan keluarga, dipersonifikasi atau diperatassnamakan almarhum Ne' Tomorrow (dia seorang pemberani di wilayah Tokesan dahulu, sekarang Lembang Tokesan, dialah yang membangun benteng di Buntu Lengke atau obyek sengketa), dan dahulu Ne' Tamorron mempunyai rumah diatas benteng pada lapisan ketiga;

Bahwa karena dipersonifikasi atau diperatassnamakan Rumah Adat Toraja yang dibangun tersebut atas nama almarhun Ne' Tamorron maka seluruh ahli waris Ne' Tomorrow yang masih hidup pasti dan wajib turut serta membangun Rumah Adat Toraja tersebut yang dalam bahasa Toraja disebut tumpu (kewajiban). sehingga Rumah Adat Toraja tersebut menjadi milik bersama seluruh ahli waris Ne' Tomorrow;

Bahwa oleh karena itu sesungguhnya seluruh ahli waris Ne' Tamorron adalah pemilik rumah adat Toraja yang nyata-nyata ada dalam obyek sengketa sehingga mereka semua adalah orang yang secara nyata-nyata memiliki tanah sengketa sebelum digugat oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Marthen Musu, Simon Musu', Tergugat-Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, hanya menjadi pengawas pelaksanaan pembangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Adat Toraja atau Tongkonan yang dibangun diatas tanah sengketa, bahkan almarhum Ne' Musu alias Daniel Musu sebagai Koordinator keluarga karena dialah yang dituakan dari Rumpun keluarga almarhum Ne' Tamorron; Bahwa dalam masyarakat Toraja adalah tidak lazim suatu pembangunan Rumah Adat Toraja dipersonifikasikan atau diperatas namakan bagi seseorang yang masih hidup apalagi yang masih muda seperti Marthen Musu', Simon Musu', dan Lince Kadang;

Tentang Kedua bangunan Patane atau liang atau Tongkonan Tangmerambu dalam obyek sengketa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, pada poin 8, terdapat pernyataan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

"Bahwa sekitar tahun 1984 almarhum Daniel Musu, orang tua dari para Tergugat bersama iparnya J.B Rantelili, pernah membangun paksa patane untuk menguburkan kakaknya dan istri kakaknya sehingga melaporkan hal tersebut sebagai penyerobotan, putusan pidana Nomor 6 /Pid. B /1989 /PN Mkl;

Bahwa dalam pernyataan tersebut terdapat pengakuan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, bahwa yang membangun Patane yang ada dalam obyek sengketa adalah almarhum Daniel Musu untuk menguburkan kakaknya yaitu Ne' Kala dan Ne' Tiku maka oleh karena itu Patane tersebut adalah milik almarhum Daniel Musu dan atau adalah milik bersama-sama seluruh ahli waris Ne' Musu dan seluruh ahli waris Ne' Tiku atau cucu almarhum Ne' Tomorron;

Bahwa karena secara *de facto* jenazah kakak Daniel Musu yaitu Ne' Kala dan Ne' Tiku telah disimpan dalam Patane tersebut maka dengan keberadaan jenazah Ne' Tiku dan Ne' Kala dalam Patane tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Patane tersebut adalah milik bersama Ne' Musu, Ne' Kala dan Ne' Tiku, ketiganya anak Ne' Tamorron;

Bahwa ahli waris Ne Tiku yaitu Ne' Inri, Lince Kadang alias Mama Amos (Tergugat III), Ruben Bela, Daniel Dali, Mince Dali, Dorce Palimbu, So' Tiku, Ne' Santi';

Bahwa pengakuan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, diperkuat dan sesuai keterangan saksi Pong' Sabar dan saksi Sajimon Limban, keduanya saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, yang menerangkan antara lain;

"Bahwa yang dimakamkan dalam Patane-Patane tersebut adalah Ne' Kala

Halaman 16 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ne' Tiku, yang merupakan anak Ne' Tomorron. Bahwa yang membangun kedua Patene tersebut adalah Ne' Tiku;

Bahwa karena pengakuan adalah bukti sempurna dalam perkara perdata, bahkan diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi Pong Sabar dan Sajimon Limban tersebut diatas maka telah terbukti bahwa bangunan Patane yang nyata-nyata ada dalam obyek sengketa adalah milik bersama-sama seluruh ahli waris almarhum Ne' Musu dan seluruh ahli waris Ne' Tiku atau cucu almarhum Ne' Tamorron sehingga mereka adalah orang yang secara nyata-nyata menguasai tanah sengketa pada saat digugat oleh Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali;

3. Tentang bangunan Benteng Pertahanan.

Bahwa fakta lapangan pada lokasi obyek sengketa terdapat benteng yang berlapis 3 (tiga):

- 1) Benteng Pertama dibuat disekeliling obyek sengketa.
- 2) Benteng kedua dibuat ditempat yang lebih tinggi dari benteng pertama tetapi arealnya lebih kecil yang berbentuk bundar dan diatasnya rata.
- 3) Benteng ketiga dibuat seperti benteng kedua tetapi ditempat lebih tinggi lagi dari benteng kedua dan di atasnya rata;

Bahwa keberadaan benteng tersebut dijelaskan pula oleh saksi-saksi:

- 1) Saksi Pong Sabar (Saksi Termohon Peninjauan Kembali), antara lain menerangkan:
  - Bahwa ada benteng dilokasi obyek sengketa yaitu di bagian barat dan selatan;
  - Bahwa orang Pemberani yang ada di obyek sengketa adalah Ne' Tomorron di Buntu Lengke dan masyarakat mengetahui hal itu;
  - Bahwa Ne' Tamorron tinggal diatas obyek sengketa karena Pemberani Tokesan;
  - Saksi Sajimon Limban (saksi Termohon Peninjauan Kembali ) antara lain menerangkan:
    - Saksi melihat ada benteng di bagian barat tempat bertahan orang Tokesan;
    - Bahwa Patane disebelah barat di dalamnya ada Ne' Kala dan Ne' Tiku;
    - Ne' Kala dan Ne' Tiku adalah anak Ne' Tomorron;
- 2) Saksi Yohanis Nari antara lain menerangkan:
  - Saksi mendengar dari Nenek Saksi pada tahun 1966 bahwa yang membuat benteng pertahanan di Buntu Lengke adalah Ne' Tomorron



yang wafat tahun 1905;

3) Saksi Pelita, antara lain menerangkan:

- Saksi melihat sendiri benteng di Buntu Lengke yang merupakan benteng pemberani Ne' Tomorrow;

4) Saksi S.E Tulung Allo, antara lain menerangkan:

- Bahwa dulu Buntu Lengke adalah sebuah benteng Pertahanan (Tambakuku) dan kebetulan saat itu Ne' Tomorrow sebagai pemimpin perang dan tinggal diatas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terbukti bahwa benar dalam obyek sengketa terdapat benteng pertahanan Ne' Tomorrow maka oleh karena itu keberadaan benteng pertahanan tersebut yang nyata-nyata ada sampai sekarang membuktikan bahwa obyek sengketa di miliki oleh almarhum Ne' Tomorrow dan atau ahli warisnya yang terdiri dari 22 (dua puluh dua orang) seperti tersebut diatas dan semua ahli waris Ne' Tomorrow tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa karena bangunan Rumah Adat Toraja, Patane dan benteng pertahanan tersebut telah terbukti adalah milik para ahli waris Ne' Tomorrow dan atau para ahli waris almarhum Daniel Musu dan Para Ahli waris almarhum Ne' Tiku yang tersebut diatas sehingga mereka semua yang secara nyata memiliki obyek sengketa dan karenanya seharusnya mereka semua harus digugat dan tidak benar hanya tiga ahli waris Ne' Tomorrow yang secara nyata menguasai obyek sengketa yaitu:

- Marthen Musu Tergugat I;
- Simon Musu, Tergugat II;
- Lince Kadang, Tergugat III;

Tentang bangunan bekas kantor lembang (desa);

Bahwa karena gedung tersebut secara nyata ada dalam obyek sengketa maka Pemerintah juga masih secara nyata menguasai obyek sengketa sehingga harus turut di gugat tetapi ternyata tidak digugat;

Bahwa keempat bangunan dan atau pemilik keempat bangunan tersebut diatas sesungguhnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup kuat untuk membuktikan kebenaran alasan eksepsi pemohon peninjauan kembali tersebut diatas sehingga seharusnya eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima, akan tetapi tidak pernah dipertimbangkan dan atau kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu majelis hakim yang memutuskan perkara ini telah terbukti adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bahkan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup mempunyai nilai pembuktian;

## B. Keberatan Mengenai Pokok Perkara

1. Putusan Nomor 1930 K/Pdt/2011 tanggal 21 Maret 2011 diperiksa, diadili dan di putus oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh DR. Andi Syamsu Alam, S.H, M.H. berasal dari lingkungan Peradilan Agama maka sesuai dengan penerapan system kamar untuk meningkatkan profesionalitas Hakim Agung sebagaimana diatur dalam lampiran I surat keputusan Ketua MARI Nomor 17/KMA /SK /II . 2012 tanggal 3 Februari 2012, oleh karena itu alasan kasasi yang diuraikan dalam memori kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan secara Profesional sesuai peraturan hukum yang berlaku khususnya hukum perdata;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Kasasi mengenyampingkan putusan pidana tersebut dengan alasan tidak ada relevansinya;

Bahwa pertimbangan tersebut membuktikan bahwa putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim karena sesuai Jusprudensia Mahkamah Agung Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 menegaskan: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Suatu Putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga

3. Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 03/Pid R/2007/PN Mkl tanggal 28 Februari 2007 menyatakan terdakwa Yusuf Gala Padaunan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan dijatuhi pidana selama 1 Bulan Penjara dengan masa Percobaan selama 2 Bulan, Putusan mana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 179/PID /2007/PT MKS tanggal 24 Mei 2007;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dimohonkan kasasi oleh Terdakwa/Termohon Peninjauan Kembali dengan demikian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Pasal 1918 KUHPperdata berbunyi:

Halaman 19 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dengan mana seseorang telah di jatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat di terima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya;

Putusan perkara Nomor 06/PID B/1989/PN Mkl (bukti Putusan terlampir) ternyata Penggugat/Termohon Peninjauan kembali mengakui bahwa diatas tanah Buntu Lengke pernah dibuat benteng pertahanan Ne' Tamorrion dan demikian pula keterangan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menjelaskan: Daniel Musu lahir diatas tanah tersebut

5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi maupun tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama bahwa putusan pidana tersebut tidak ada relevansinya dengan hak perdata atas tanah sengketa membuktikan bahwa putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 JIS Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/SIP 1973 tanggal 27 Nopember 1975);
6. Ada bukti baru berupa pernyataan Nomor 134 tertanggal 25 April 2011 dari Ny. Yohana Lilu didepan Notaris Neri Erniaty, SH, K.Kn yang isinya: bahwa pernah berkunjung ke tantenya yang bernama Ndui Musu (Lai Sampe) istri pertama Daniel Musu (Poi Musu/Ne' Musu) yang tinggal di Buntu Lengke;

Bahwa saksi tahu anak-anak dari Poi Musu dengan Ndui Musu yang lahir di Buntu Lengke ada 4 orang yang meninggal di Buntu Lengke waktu masih bayi dan ada yang dikubur di Pohon dan yang ditanam;

Bahwa mengenai pokok sengketa, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Bagaimana asal usul tanah sengketa yang terletak di Buntu Lengke, Tokesan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja seluas kurang lebih 3.500 m<sup>2</sup>, apakah tanah penggugat berasal dari tanah milik Lai' Batan alias Ne' Tato dan So' Lotong (Nenek Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) atau tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dan ahli waris Ne' Tomorrion yang diperoleh secara waris turun temurun dari orang tua para Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperoleh waris dari orang tuanya Ne' Tomorron alias Poi Tomorron. Dahulu obyek sengketa adalah benteng pertahanan Ne' Tomorron;
- Apakah penguasaan atas Tanah obyek sengketa sekarang oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesungguhnya pokok sengketa menurut pendapat Majelis Hakim tersebut yaitu apakah tanah sengketa yang terletak di Buntu Lengke, Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja adalah milik Lai' Batan (Ne' Tato') dan So' Lotong (suami Ne' Tato') yang kemudian jatuh warisan kepada penggugat/Termohon Peninjauan Kembali atau tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Tomorron alias Poi Tomorron yang dahulu adalah benteng pertahanan Ne' Tamorron kemudian jatuh warisan kepada para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali bersama semua ahli waris Ne' Tamorron lainnya;

Bahwa setelah mencermati pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim untuk menentukan kebenaran hukum dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru sebab ternyata Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang keberadaan keluarga Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan keluarga para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, diatas tanah obyek sengketa tanpa mempertimbangkan apakah benar adanya benteng pertahanan diatas tanah obyek sengketa dan kalau terbukti benar ada benteng pertahanan maka selanjutnya perlu dibuktikan siapa pemilik benteng tersebut sebab para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah mendalilkan bahwa dahulu tanah sengketa adalah benteng pertahanan Ne' Tamorron;

Bahwa jikalau diatas tanah obyek sengketa benar terdapat bekas benteng pertahanan berarti tanah sengketa adalah tanah bersejarah pada zaman Ne' Tamorron dan Lai' Batan (Ne' Tato') dan So' Lotong (suami Ne' Tato') sehingga bisa terjadi bahwa Ne' Tato' bersama suaminya pernah tinggal bersama sama dengan Ne' Tamorron diatas tanah sengketa akan tetapi menurut adat masyarakat Toraja bahwa setiap Tokoh Masyarakat tinggal diatas tanah miliknya dengan didampingi oleh orang lain yang diharapkan mudah dimintai bantuan oleh Tokoh Masyarakat yang bersangkutan, seperti halnya Ne' Tamorron sebagai Tokoh Masyarakat dan pemberani pasti ada orang disuruh tinggal berdekatan yang diharapkan dengan mudah dimintai bantuan bilamana diperlukan tetapi tanah yang ditempati orangnya itu tetap menjadi milik Ne' Tamorron;

Bahwa adat Masyarakat Toraja tersebut diatas ternyata terungkap juga dari

Halaman 21 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Pong Sabar (saksi Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali) yang antara lain menerangkan:

“Ne’ Tato’ tinggal diatas obyek sengketa, Ne’ Tamorron juga tinggal diatas obyek sengketa tetapi lain tempat. Ne’ Tamorron tinggal diatas obyek sengketa karena Pemberani Tokesan, ditemani tinggal di Buntu Lengke”;

Bahwa dari keterangan saksi Pong Sabar tersebut diatas dapat dipahami bahwa Ne’ Tato’ pernah tinggal bersama Ne’ Tamorron di lokasi obyek sengketa dan karena Ne’ Tamorron adalah seorang Pemberani maka pasti dia adalah seorang Tokoh Masyarakat yang pasti menempati tanah miliknya maka keberadaan Ne’ Tato’ diatas obyek sengketa pasti atas izin Ne’ Tamorron agar mudah dimintai bantuan oleh Ne’ Tamorron bilamana diperlukan akan tetapi tanah yang ditempati rumah Ne’ Tato’ pasti milik Ne’ Tamorron;

Bahwa walaupun Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa neneknya (Ne’ Tato’) juga pemberani tetapi karena ternyata Ne’ Tato’ tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Ne’ Tamorron maka tidak mungkin dua pemberani tinggal bersama-sama dalam satu benteng pertahanan yaitu di Buntu Lengke’ (tanah sengketa);

Bahwa sesungguhnya keberadaan Ne’ Tato’ di Buntu Lengke berawal dengan datangnya Ne’ Sule dari Batualu untuk meminta perlindungan kepada Ne’ Tamorron karena dikejar kejar oleh Puang Bandaso’ sehingga Ne’ Tamorron menyuruhnya tinggal di obyek sengketa untuk diberikan perlindungan lalu ia Ne’ Sule tinggal bersama Ne’ Tamorron tetapi lain rumah di obyek sengketa . Kemudian Ne’ Sule kawin dengan seorang janda yang sudah mempunyai seorang anak yang bernama Lai’ Batan alias Ne’ Tato’ (anak tiri Ne’ Sule) sehingga Ne’ Tato tinggal bersama ibunya yang adalah istri Ne’ Sule. Karena Ne’ Suleh hanya menumpang diatas tanah sengketa kepunyaan Ne’ Tamorron maka keberadaan Ne’ Tato hanya melanjutkan keberadaan Ne’ Sule dengan status menumpang diatas tanah sengketa;

Bahwa keterangan saksi Pong Sabar tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yohanis Nari, yang antara lain menerangkan:

“Sebelum saksi pergi merantau tahun 1962, yang menguasai Buntu Lengke adalah keluarga Ne’ Tamorron. Keluarga Ne’ Tamorron yang saksi lihat tinggal di Buntu Lengke adalah Ne’ Kala’ dan Ne’ Musu’. Saksi melihat ada rumah di Buntu Lengke terbuat dari kayu atap bambu, letaknya ditengah benteng, saksi dengar dari Nenek saksi bahwa rumah itu adalah rumah Ne’

Halaman 22 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamorrion . Pada tahun 1966, saksi bersama Nenek saksi datang di Buntu Lengke, pada waktu itu rumah tidak kosong karena ada yang menjaganya“.

Bahwa keterangan saksi Yohanis Nari tersebut dapat dipahami bahwa Buntu Lengke adalah nama tanah obyek sengketa. Saksi melihat ada rumah yang terletak ditengah benteng yang menurut Nenek saksi adalah rumah Ne' Tamorrion, bahkan saksi bersama neneknya pernah datang di rumah tersebut karena nene' saksi adalah keluarga dekat Ne' Tamorrion dari Tabi .

Bahwa saksi juga melihat keluarga Ne' Tamorrion yang tinggal di Buntu Lengke (obyek sengketa) adalah Ne' Kala' dan Ne' Musu' dan karena Ne' Kala' dan Ne' Musu' adalah anak kandung Ne' Tamorrion maka rumah yang pernah dilihat dan didatangi saksi Yohanis Nari tersebut yang ditempati Ne' Kala' dan Ne' Musu' pasti rumahnya Ne' Tamorrion, seningga keterangan saksi Yohanis Nari yang bersesuaian dengan keterangan saksi Pong Sabar tersebut diatas membuktikan bahwa Ne' Tamorrion, Ne' Kala' dan Ne' Musu' pernah tinggal dan mempunyai rumah di lokasi obyek sengketa, namun tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pong Sabar dan saksi Yohanis Nari tersebut diatas serta diperkuat dengan fakta lapangan berupa keberadaan benteng pertahanan dalam obyek sengketa maka sesuai tradisi masyarakat Toraja tersebut diatas telah terbukti bahwa keberadaan Ne' Tato' tinggal di obyek sengketa hanyalah untuk mendampingi Ne' Tamorrion yang adalah tokoh masyarakat, hanya menumpang dan karena tidak berhak atas tanah yang ditempati rumahnya melainkan tetap milik Ne' Tamorrion;

Bahwa fakta lapangan memperlihatkan bahwa pada obyek sengketa terdapat benteng berlapis 3 (tiga) yaitu:

- Benteng pertama sekaligus jadi batas tanah sengketa;
- Benteng kedua letaknya lebih tinggi dari benteng pertama, bentuknya bundar dan di atasnya rata;
- Benteng ketiga agak lebih tinggi lagi dari benteng kedua, bentuknya bundar dan di atasnya rata;

Bahwa yang menjadi pertanyaan siapakah pemilik benteng pertahanan tersebut;

Bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tidak pernah mempertimbangkan tentang keberadaan benteng dalam lokasi obyek sengketa dan siapa pemilik benteng tersebut sebab pemilik benteng tersebut pasti dialah pembuka pertama tanah sengketa untuk dimiliki;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata benteng lapisan pertama yang sekaligus menjadi tanda batas obyek sengketa maupun benteng pertahanan lapisan kedua dan ketiga masih jelas sehingga keberadaan benteng baik benteng pertama sebagai bukti batas tanah milik maupun benteng pertahanan adalah bukti sempurna hak milik atas tanah sengketa, apakah hak milik Ne' Tomorrone atau hak milik Lai' Batan (Ne' Tato) bersama suaminya bernama So' Lotong. Bahwa ternyata Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan dan mengaku Ne' Tato mempunyai rumah di Buntu Lengke, obyek sengketa.

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, menyatakan antara lain:

"Pada tahun 1964 Pong So' Lotong, suami Lai' Batan alias Ne' Tato' meninggal di Buntu Lengke, Jenazahnya dibawa ke rumah Tongkonannya di Ikona untuk proses pemakaman:

- Pada tahun 1980 Ne' Tato jatuh sakit dan dibawa ke Tongkonan Pallili dan meninggal pada tahun 1980;
- Sesudah itu rumahnya Ne' Tato di Buntu Lengke kosong sampai rubuh bersama lumbung karena lapuk dimakan usia.”;

Bahwa ternyata kedua peristiwa tersebut yaitu upacara kematian Ne' Tato' bersama suaminya tidak dilakukan di Buntu Lengke, lokasi obyek sengketa;

Bahwa kedua peristiwa kematian tersebut ternyata dilaksanakan tidak sesuai kelaziman dalam masyarakat Toraja bilamana meninggal maka upacara kematiannya dilakukan setidaknya-upacara dimulai di rumah tempat tinggal, dalam hal ini di Buntu Lengke, kecuali tanah tempat berdiri rumahnya bukan tanah miliknya, jadi hanya menumpang atas tanah milik orang lain sehingga ahli warisnya merasa malu kalau upacara kematiannya dilaksanakan ditempat tersebut;

Bahwa demikian pula Ne' Tato bukan keturunan Ne' Tamorrone;

Bahwa sikap ahli waris Ne' Tato' dan So' Lotong (suami Ne' Tato') menjadi salah satu bukti adanya kesadaran ahli waris Ne' Tato' bahwa tanah yang ditempati rumahnya di atas tanah sengketa di Buntu Lengke' bukanlah milik Ne' Tato bersama suaminya;

Bahwa fakta lapangan membuktikan bahwa tanah obyek sengketa ternyata masyarakat umum mengetahui (*notoire feiten*) adalah bekas benteng pertahanan yang mempunyai batas-batas tertentu sehingga pasti milik pemberani lokal di Tokesan yaitu Ne' Tamorrone maka walaupun Ne' Tato' bersama suaminya (So' Lotong) pernah tinggal dan mempunyai rumah dalam tanah obyek sengketa, akan tetapi bukanlah keturunan Ne' Tamorrone,

Halaman 24 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak mempunyai hubungan dengan benteng pertahanan tersebut, juga tidak dikenal sebagai pemberani serta tidak pernah mengajukan bukti kepemilikan atas tanah sengketa;

Bahwa sikap ahli waris Ne' Tato' yang tidak melakukan upacara kematian Ne' Tato' dan upacara kematian So' Lotong (suami Ne' Tato') diatas obyek sengketa bersesuaian dengan sikap Ne' Tato' sendiri yang tidak keberatan ketika terjadi pergantian nama wajib pajak atas tanah obyek sengketa dari Ne' Tato' kepada Daniel Musu' alias Ne' Musu';

Bahwa sikap tidak keberatan Ne' Tato' atas pergantian nama wajib pajak atas tanah sengketa tersebut menjadi bukti adanya kesadaran Ne' Tato' sendiri bersama ahli warisnya bahwa tanah sengketa bukanlah milik Ne' Tato' atau ahli warisnya melainkan adalah milik ahli waris Ne Tamorron dan atau milik Ne' Musu' bersaudara;

Bahwa sikap Ne' Tato' tersebut terbukti dari keterangan saksi Ys Bandaso (saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) yang dibenarkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sendiri;

Bahwa saksi Ys Bandaso antara lain menerangkan:

- Mengetahui betul tanah sengketa di Buntu Lengke', Lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja.
- Saksi melihat pada daftar pajak, tanah sengketa pernah didaftar oleh Ne' Tato' dan Daniel Musu'. Ne' Tato' mulai mendaftarkan pada tahun 1973 dan Daniel Musu' mulai terdaftar pada tahun 1994, dan Daniel Musu' hanya melanjutkan dari Ne' Tato' sehingga obyek yang didaftarkan Ne' Tato' dan Daniel Musu' adalah sama. Saksi menjadi staf Desa sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa saksi Ys Bandaso' adalah saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan keterangannya dibenarkan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sehingga nilai kekuatan pembuktian dari pada keterangan saksi tersebut adalah sama dengan pengakuan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa ternyata Ne' Tato' sendiri tidak keberatan atas pergantian nama wajib pajak atas tanah sengketa sehingga sikap tidak keberatan Ne' Tato' atas pergantian nama wajib pajak tanah sengketa dari Ne' Tato' kepada Ne' Musu' alias Daniel Musu' tersebut menjadi bukti kedadaran Ne' Tato' bahwa obyek sengketa bukanlah miliknya melainkan milik ahli waris ne' tamorron dan atau Ne' Musu' bersaudara;
- Bahwa kemungkinan Ne' Tato' mendaftarkan wajib pajak tanah sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namanya (Ne' Tato') terjadi ketika Daniel Musu alias Ne' Musu' masuk Polisi dan meninggalkan obyek sengketa karena bertugas cukup lama di luar daerah sehingga setelah Daniel Musu' pensiun dan kembali ke kampung lalu mengetahui kalau Ne' Tato' telah terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah sengketa maka Daniel Musu alias Ne' Musu' segera mengganti nama wajib pajak atas tanah sengketa menjadi atas nama Daniel Musu' alias Ne' Musu' dan ternyata Ne' Tato ' tidak keberatan atas tindakan Ne' Musu' tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta, bukti- bukti serta analisa tersebut diatas maka dapat disimpulkan:

- Secara *de facto* dalam lokasi obyek sengketa terdapat bekas benteng pertahanan sehingga obyek sengketa tersebut mempunyai nilai sejarah perjuangan maka adalah logis terjadi pesan turun temurun dalam masyarakat Tokesan yang mengenal lokasi obyek sengketa adalah benteng pertahanan Ne' Tamorron (*Notoire Feiten*);
- Ne' Tamorron adalah Tokoh Masyarakat, pemberani maka sesuai kelaziman masyarakat Toraja bahwa setiap tokoh masyarakat pada umumnya mengajak orang lain untuk tinggal berdekatan tetapi lain rumah untuk dapat dimintai pertolongan bilamana diperlukan tetapi tanah yang ditempati bukan menjadi miliknya akan tetapi tetap milik tokoh masyarakat tersebut;

Bahwa Ne' Tamorron sebagai Tokoh Masyarakat ternyata diakui oleh masyarakat Tokesan dengan cara pada sebelah barat obyek sengketa sekitar 300 meter dibuat tambun tanah (tumpukan tanah yang berbentuk monumen atau tugu) yang sengaja dibuat oleh masyarakat setempat (masyarakat Tokesan) sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kesuksesan serta mengenang Ne' Tamorron atas jasa- jasanya menumpas musuh dalam peperangan ketika masih terjadi perang antar kampung dahulu sebelum Pemerintahan Belanda masuk di Toraja (foto terlampir). Bahwa pembuatan monument tersebut terungkap pula dari keterangan saksi- saksi yaitu saksi Marthen Timang, antara lain menerangkan bahwa tambun tanah Ne' Tamorron, Ne' Tato' tidak ada monumennya, saksi Pong Sabar antara lain menerangkan bahwa saksi pernah mendengar ada tugu pertahanan Ne' Tamorron diluar obyek sengketa, tepatnya di Penanian tetapi masih satu Lembang Tokesan hanya beda Dusun, Setelah ditembok tahun 2009 baru saksi melihat tugu tersebut dengan tulisan tambun tanah Ne' Tamorron; Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bukan keturunan Ne' Tamorron, tidak mempunyai hubungan kepemilikan dengan benteng yang ada dalam

Halaman 26 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016



obyek sengketa sehingga tidak berhak mewaris sama Ne' Tamorron;

- Adapun sikap Ne' Tato' yang tidak keberatan atas pergantian nama wajib pajak atas tanah obyek sengketa dari nama Ne' Tato' kepada Daniel Musu', serta sikap ahli waris Ne' Tato' yang tidak melaksanakan upacara kematian Ne' Tato' dan suaminya didalan obyek sengketa tetapi dilaksanakan diluar obyek sengketa adalah merupakan bukti tentang adanya kesadaran Ne' Tato' dan ahli warisnya bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik Ne' Tato, walaupun dia pernah tinggal di lokasi obyek sengketa;

4. Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya menyatakan telah terjadi dua kali pelaporan atas dugaan telah terjadi tindak pidana dalam lokasi tanah sengketa yaitu pada tahun 1984 almarhum Daniel Musu' orang tua para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pembangunan patane (liang atau kuburan) tetapi berakhir dengan putusan pidana Nomor 06/Pid.B/1989 (bukti T.I, II, III- 6) dengan amar putusan Membebaskan Terdakwa Daniel Musu' dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa Daniel Musu' tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. Kemudian pada tahun 2005, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali meratakan tanah obyek sengketa lalu dilaporkan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan berakhir dengan putusan Pengadilan Nomor03/Pid.R/2007/PN Mkl dengan amar putusan: Menyatakan terdakwa Yusuf Gala Padaunan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana“ Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang sah. (bukti T I,II,III-7) yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 179/Pid/2007/PT MKS dengan amar putusan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 28 Februari 2007 Nomor 03/Pid.R/2007/PN Mkl yang dimohonkan banding;

Bahwa kedua putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik terdakwa maupun Jaksa tidak lagi mengajukan upaya hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Kasasi mengenyampingkan putusan pidana tersebut dengan alasan tidak ada relevansinya;

Pasal 1918 KUHPerdata berbunyi “Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu



perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya". Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*Praesumptio juris et de jure*). Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan persangkaan undang-undang tersebut langsung melahirkan atau mewujudkan pembuktian yang pasti dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah adalah sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Bahwa pasal 1917 ayat 2 berbunyi: "Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula;

Bahwa dihubungkan dengan perkara ini maka hal yang dituntut adalah sama yaitu tanah obyek sengketa yang sama, alasan tuntutananya pula sama yakni dasar kepemilikan dan penguasaan yang sama, pihak-pihak yang mengajukannya juga sama yakni Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Nopember 1975 Nomor 199 K/Sip/1973 menegaskan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan hakim pidana maupun terhadap pihak ketiga;

Bahwa dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Makale Nomor 03/Pid.R/2007/Mkl (surat bukti T, I,II,III-7) dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 179/PID/2007/PT MKS, ternyata Yusuf Gala Padaunan menerima putusan karena tidak mengajukan upaya hukum sedangkan Yusuf Gala Padaunan (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah berarti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui dan menyadari bahwa tanah obyek sengketa bukanlah miliknya maka oleh karena itu pengakuan tersebut menjadi bukti sempurna dalam perkara perdata yang dimohonkan peninjauan kembali ini;

Bahwa selain pengakuan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, juga dalam putusan pidana tersebut ternyata terungkap





fakta-fakta hukum antara lain:

- a. Dalam perkara Nomor 06/PID B/1989/PN Mkl ternyata Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa diatas tanah Buntu Lengke' terdapat Benteng Pertahanan Ne' Tamorron (bukti T.I, II, III-6 dan bukti P 10 hal. 6), keterangan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang menjelaskan "Daniel Musu' lahir diatas tanah tersebut (bukti T I, II, III-6 dan bukti P 10 hal. 7);
- b. Bahwa saksi Ne' Sipa' menerangkan secara tegas dibawah sumpah bahwa Buntu Lengke' sebagai milik Ne' Tamorron (bukti T I, II, III-6 dan bukti P 10 hal. 5);
- c. Bahwa keterangan saksi S.S.Lolon yang menerangkan saksi pernah melihat Daniel Musu' bertempat tinggal di lokasi tanah sengketa Buntu Lengke' tersebut (bukti T I, II, III-6 bukti P 10 hal. 5);
- d. Bahwa keterangan saksi Petrus Pasongli menerangkan bahwa benar di atas tanah Buntu Lengke' tersebut pernah ditempati rumah Poi' Tamorron dan masih ada tiga pohon kelapa kepunyaan Ne' Musu' (bukti TI, II, III-6 dan bukti P 10 hal. 7);

Bahwa kedua putusan Pengadilan Pidana tersebut didasarkan pada fakta lapangan dan bukti-bukti seperti tersebut diatas yang mempunyai nilai pembuktian atas kepemilikan Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa akan tetapi ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pidana tersebut tidak ada relevansinya dengan hak perdata atas tanah sengketa maka telah terbukti bahwa pertimbangan Hakim tersebut sangat keliru sebab dalam kedua putusan pidana tersebut ternyata terdapat fakta lapangan tentang adanya benteng pertahan Ne' Tamorron diatas tanah sengketa yang diperkuat lagi dengan adanya pengakuan Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali dan keterangan saksi-saksi yang tersebut diatas, fakta dan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan kuat untuk membuktikan kepemilikan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa;

5. Bahwa obyek sengketa adalah bekas benteng pertahanan Ne' Tamorron dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:
  - A. Bahwa keberadaan Benteng Pertahanan dalam obyek sengketa ternyata diakui/dibenarkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan kedua perkara pidana, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 06 /Pid. B/1989/PN Mkl tanggal 13 Mei 1989 bukti TI ,II, III-6 dan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 03/Pid.R /2007 /PN.



Mkl tanggal 28 Februari 2007/bukti TI, II, III-7) *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 179/Pid/2007/PT MKS tanggal 24 Mei 2007 (bukti TI, II, III-8);

Ketiga putusan Pengadilan tersebut terlampir;

- B. Bahwa ternyata diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu saksi Pong Sabar (saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) menerangkan antara lain:

Ada benteng di dalam lokasi obyek sengketa yaitu di bagian barat dan selatan. tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, bahwa orang pemberani yang ada di obyek sengketa adalah Ne' Tamorron, Litta Tappi dan Ba'tan, bahwa benteng pertahanan Ne' Tamorron di Buntu Lengke dan masyarakat mengetahui hal itu, bahwa yang menanam cengkeh diatas obyek sengketa adalah suami Kadang, bahwa orang tua Kadang adalah Ne' Tiku, anak Ne' Tamorron, Daniel Musu' Lahir di Buntu Lengke', Ne' Tiku berasal dari Buntu Lengke', bahwa saat Ne' Tato tinggal di obyek sengketa, Ne' Tamorron juga tinggal diatas obyek sengketa tetapi lain tempat, bahwa Ne' Tamorron tinggal diatas obyek sengketa karena pemberani Tokesan ditemani tinggal di Buntu Lengke.

Saksi Sajimon Limban menerangkan antara lain:

Bahwa alasan Marthen Musu' membangun dalam obyek sengketa karena milik Ne' Tamorron, saksi melihat ada benteng di bagian barat, bahwa benteng tersebut adalah tempat bertahan orang Tokesan antara lain Ne' Logen, Pong Rambung, Lintak Tappi, dan masih banyak tetapi saksi lupa, bahwa tidak ada hubungan Ne' Tato ' dengan Ne' Tamorron, bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat mengakui Daniel Musu' pernah tinggal dalam obyek sengketa, bahwa tidak ada orang lain selain Ne' Tamorron yang mempunyai Tambun Tanah;

Saksi Bandaso, antara lain menerangkan bahwa saksi melihat pada daftar pajak, tanah sengketa pernah didaftar oleh Ne' Tato' dan Daniel Musu'. Ne' Tato' mulai mendaftarkan tahun 1973 dan Daniel Musu mulai terdaftar pada tahun 1994 dan Daniel Musu ' hanya melanjutkan dari Ne' Tato', saksi jadi Kepala Staff Kantor Desa, bahwa obyek yang didaftarkan Ne' Tato dan Daniel Musu' adalah sama;

Bahwa saksi pernah mendengar Ne' Tamorron dari Tergugat I yang menyatakan ada rumah Ne' Tamorron di dalam obyek sengketa, bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat I kalau Ne' Musu' alias Daniel Musu pernah tinggal didalam obyek sengketa, saksi pernah mendengar



orang tua Tergugat tinggal di Buntu Lengke, bahwa saksi hadir ketika Daniel Musu di pestakan, Daniel Musu dimakamkan di Leatung, saksi pernah mendengar Ne' Musu pernah tinggal di obyek sengketa;

Bahwa saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut ternyata memperkuat dalil bantahan Pemohon eksepsi tetapi ternyata tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa sesungguhnya keterangan saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, yang dapat memperkuat dalil bantahan pihak lawan adalah keterangan yang obyektif karena takut pada sumpah yang telah diucapkan sehingga dapat diyakinkan kebenarannya sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, tersebut diatas;

**C. Bahwa saksi-saksi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali terdiri dari**

**a. Yohanis Nari menerangkan antara lain:**

Bahwa sebelum saksi pergi merantau tahun 1962 yang menguasai Buntu Lengke adalah keluarga Ne' Tamorron, waktu itu saksi melihat ada tumbuh di dalam lokasi Buntu Lengke berupa Kelapa dan dipinggir benteng ada pohon bambu kecil;

Bahwa yang menanam pohon-pohon tersebut adalah Ne' Tamorron bersama anak buahnya;

Bahwa saksi menyaksikan/melihat benteng di Buntu Lengke sejak tahun 1956;

Bahwa keluarga Ne' Tamorron yang saksi lihat tinggal di Buntu Lengke adalah Ne' Kala dan Ne' Musu';

Bahwa nama ibu Ne' Tamorron adalah Indo' Siloloan, bahwa ada benteng di Buntu Lengke karena masuk lokasi Nenek Indo' Siloloan;

Bahwa saksi melihat ada rumah diatas Buntu Lengke' kalau lewat pergi sekolah yaitu satu rumah yang terbuat dari kayu dan atap bambu letaknya di tengah benteng, saksi mengetahui dari nenek saksi bahwa rumah itu adalah rumah Ne' Tamorron;

Bahwa pada tahun 1966 nenek saksi bersama saksi dari Tabi' datang di Buntu Lengke pada waktu itu rumah tidak kosong karena ada yang disuruh menjaganya;

Bahwa menurut nenek Saksi, istri Ne' Tamorron yaitu Indo' Rante pernah tinggal di Buntu Lengke;

Bahwa benteng tersebut dulu ada batas-batasnya berupa pohon bambu kecil;



b. Saksi Pelita menerangkan antara lain

- Saksi tahu tanah yang diperebutkan terletak di Buntu Lengke' lembang Tokesan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Rumah saksi terletak disebelah timur tanah sengketa, obyek sengketa dilewati kalau menuju kerumah saksi;
- Saksi melihat sendiri di Buntu Lengke ada benteng;
- Saksi melihat sendiri benteng tersebut yang merupakan benteng Ne' Tamorron;
- Saksi tahu benteng itu adalah benteng Pemberani karena saksi dengar dari nenek saksi yang bernama Bandaso yang juga pemberani bersama-sama Ne' Tamorron;
- Saksi melihat bahwa ada satu rumah di obyek sengketa adalah rumah adat yang terbuat dari kayu;
- Saksi melihat ada patane di Buntu Lengke yaitu kepunyaan Poi Tiku;
- Saksi pernah diberitahu kalau benteng di Buntu Lengke adalah milik Ne' Tamorron, seluruh masyarakat Tokesan tahu kalau itu Ne' Tamorron membuat benteng di Buntu Lengke;
- Bahwa benteng sama dengan Buntu Lengke;
- Benteng yang saksi lihat tersebut dari tanah yang sudah ditumbuhi rumput;
- Saksi selalu dengar Buntu Lengke adalah benteng pemberani.

c. Saksi S. Tulung Allo antara lain menerangkan:

- Saksi kenal nama Buntu Lengke;
- Bahwa dulu di Buntu Lengke ada sebuah benteng Pertahanan (Tambakuku) dan kebetulan saat itu Ne' Tamorron sebagai pemimpin perang dan tinggal diatas tanah tersebut kawin dengan Ne' Rasi melahirkan beberapa orang termasuk nenek saksi yang bernama Ne' Rempe';
- Saksi melihat waktu ibu saksi meninggal dan orang ke Buntu Lengke ambil bambu, kemudian Poi Tiku dikubur tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Daniel Musu lahir di Buntu Lengke;
- Bahwa rumah adat di Buntu Lengke karena dulu adalah lokasi pertahanan sehingga dijadikan rumah milik keluarga besar Ne'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamorrion (Batua risi);

- Bahwa letak Patane Ne' Tiku disebelah barat rumah adat dan yang satu disebelah selatan;
- Saksi mendengar dari ibu saksi bahwa tanah di Buntu Lengke dikuasai oleh Daniel Musu tahun 1940;
- Saksi melihat Pak Mangontan minta tanah untuk membangun kantor desa;

d. Bahwa Saksi Tarra' Sampe Toding, antara lain menerangkan.

- Saksi pernah mendengar nama Ne' Tamorrion di Sangalla sebagai pertahanan orang Tokesan yang digelar benteng Pertahanan (tamba kuku) di Buntu Lengke;
- Obyek sengketa Buntu Lengke milik Ne' Tamorrion dan anaknya bernama Ne' Musu lahir di Buntu Lengke;
- Bahwa nenek Penggugat dahulu kerja sama dengan Ne' Tamorrion;

e. Bahwa saksi P. Darto, antara lain menerangkan:

- Saksi mengerjakan rumah tahun 2009 yaitu rumah Adat Toraja yang terletak di Buntu Lengke;
- Selama saksi mengerjakan rumah Adat Toraja tidak ada orang yang datang melarang;
- Saksi disuruh keluarga Ne' Tamorrion yaitu Pak Musu, Marthen dan Pak Roi;
- Rumah Toraja tersebut adalah Rumah Tongkonan keluarga Ne' Tamorrion;

f. Ada bukti baru berupa pernyataan No 134 tertanggal 25 April 2011 dari Ny. Yohana lilu didepan Notaris Neri Ermiaty, SH .KKn, yang isinya:

- Bahwa pernah ketantunya yang bernama Ndui' Musu' (Lai/Sampe) istri dari Daniel Musu (Poi Musu' /Ne' Musu') yang tinggal di atas Buntu Lengke (Tokesan);
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Poi Musu dengan Ndui Musu yang lahir di Buntu Lengke dan meninggal di Buntu Lengke ada 4 orang, ada yang dikubur di pohon dan ada yang ditanam;

Bahwa ke Buntu Lengke bersama nenek Sianabanne yaitu nenek saya;

g. Bahwa pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim sesuai berita acara tanggal 19 Maret 2010 ternyata pada lokasi obyek sengketa

Halaman 33 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat benteng pertahanan Ne' Tamorron;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah bekas benteng pertahanan yang dibangun oleh almarhum Ne' Tamorron (nenek para Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali),
  - a. hal mana terbukti dari pengakuan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam 2 Putusan perkara pidana yang berhubungan dengan obyek sengketa (bukti TI, II, III, - 6 dan 7) dibenarkan dan diakui saksi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali bahkan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa keberadaan benteng, baik benteng tanda batas obyek sengketa maupun benteng pertahanan yang bersusun 2 dalam obyek sengketa yang diketahui oleh umum masyarakat Tokesan (*Notoire Feiten*) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan saksi-saksi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, menjadi bukti sempurna dan kuat bahwa obyek sengketa adalah hak milik Ne' Tamorron maka sesuai ketentuan pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah sehingga tanah sengketa adalah milik Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali secara turun temurun;  
Bahwa sesuai pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka oleh karena itu seharusnya Hakim wajib menggali nilai-nilai yang melekat pada keberadaan benteng dalam obyek sengketa tersebut namun tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa keberadaan dan penguasaan Ne' Tamorron dan ahli warisnya atas obyek sengketa terbukti dari fakta lapangan dan keterangan saksi-saksi tersebut dibawah ini:
  - a. Fakta Lapangan  
Hasil pemeriksaan tempat atas obyek perkara ternyata bahwa dalam lokasi obyek sengketa terdapat bekas benteng pertahanan yang oleh masyarakat Tokesan dikenal (*Notoire Feiten*) adalah benteng pertahanan Ne' Tamorron;
  - b. Saksi Pong Sabar (saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) antara lain menerangkan:  
'Daniel Musu lahir di Buntu Lengke, Ne' Tiku berasal dari Buntu Lengke' "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Daniel Musu' dan Ne' Tiku adalah anak Ne' Tamorron berarti Ne' Tamorron pernah tinggal di obyek sengketa;

- c. Saksi Sajimon Limban (saksi Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali) antara lain menerangkan:

"Saksi tidak tahu kenapa penggugat mengakui Daniel Musu' pernah tinggal dalam obyek sengketa";

Bahwa karena saksi dengar sendiri dari Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali berarti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengakui diluar persidangan bahwa Ne' Musu (anak Ne' Tamorron) pernah tinggal diobyek sengketa;

- d. Saksi Y.S Bandaso (saksi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali), antara lain menerangkan:

Saksi melihat dalam daftar pajak Ne' Musu' terdaftar sebagai wajib Pajak tanah sengketa pada tahun 1994;

Bahwa karena Ne' Musu' pada tahun 1994 terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah sengketa maka dengan terdaptarnya Ne' Musu' sebagai wajib pajak atas tanah sengketa berarti Ne' Musu' kembali menguasai tanah sengketa setelah dia pensiun sebagai Polisi dan kembali ke lokasi tanah sengketa;

- e. Saksi Yohanis Nari, antara lain menerangkan:

"Sebelum saksi pergi merantau tahun 1962 yang menguasai Buntu Lengke adalah Keluarga Ne'Tamorron, saksi lihat keluarga Ne' Tamorron yang tinggal di Buntu Lengke adalah Ne' Kala dan Ne' Musu.";

Berdasarkan fakta lapangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah terbukti tentang keberadaan dan Penguasaan keluarga Ne' Tamorron dan ahli warisnya atas obyek sengketa, namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi;

7. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat terungkap masih adanya benteng - benteng pertahanan yang dibuat Ne' Tamorron yang mengelilingi obyek sengketa Buntu Lengke. Benteng-benteng ini merupakan fakta-fakta yang mendukung kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Ne' Tamorron yang selanjutnya jatuh waris secara turun temurun kepada anak-anaknya yakni orang tua Para Tergugat/Pemohon peninjauan Kembali;

Fakta ini tidak dipungkiri oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali .

Bahwa fakta adanya benteng Pertahanan Ne' Tamorron diatas tanah obyek sengketa bersesuaian dengan keterangan saksi Pong Sabar (saksi

Halaman 35 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali), saksi Yohanis Nari, saksi Pelita, saksi S.E Tulung Allo, saksi Tarra Sampetoding;

Bahwa Benteng-benteng Pertahanan Ne' Tamorron diatas tanah obyek sengketa Buntu Lengke membuktikan kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa Buntu Lengke oleh keturunan Ne' Tamorron berlangsung secara turun temurun;

Bahwa keberadaan benteng pertahanan Ne' Tamorron diatas obyek sengketa sekaligus sebagai bukti hak milik Ne' Tamorron atas obyek sengketa dibuat pada zaman masih sering terjadinya perang antar kampung

8. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diketahui dari orang tuanya atau neneknya bahwa benteng yang ada dalam lokasi obyek sengketa milik Ne' Tamorron, jika dihubungkan dengan benteng pertahanan /tamba kuku milik Ne' Tamorron yang ada diatas obyek sengketa sesuai fakta peninjauan lokasi (sidang setempat) maka sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) yang pembuktiannya tidak dapat disangkal;

Bahwa jika keterangan saksi-saksi para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kesaksian de auditu dihubungkan dengan bukti surat Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali bertanda TI, II, III- 6, TI, II, II-7 *juncto* surat bertanda TI, II, III-8 serta hukum adat Toraja, ternyata Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut;

9. Bahwa ternyata Majelis Hakim Agung sangat keliru mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali sebab dalam memori kasasi tersebut telah terurai secara jelas terutama keberadaan benteng-benteng pertahanan Ne' Tomorron diatas tanah obyek sengketa yang ternyata terungkap dalam berita acara pemeriksaan setempat, tentang keberadaan Ne' Musu', ahli waris Ne' Tamorron dalam tanah obyek sengketa, yang bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam pemeriksaan perkara perdata ini maupun dalam pemeriksaan kedua perkara pidana tersebut diatas, namun tidak dipertimbangkan atau kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung;

Bahwa eksepsi dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2438/Sip/1980, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 473 K/Sip/1973. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena semua ahli waris tidak digugat/turut sebagai pihak alasan mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat



banding dan tingkat kasasi;

10. Bahwa Ketua Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 1930 K/Pdt/2011 Dr Andi Syamsu Alam, S.H. M.H. berasal dari lingkungan Peradilan Agama maka sesuai dengan Penerapan system kamar untuk meningkatkan profesionalitas Hakim Agung sebagaimana diatur dalam lampiran I surat keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 07/KMA/Sk/II.2012 tanggal 3 Pebruari 2012, oleh karena itu alasan kasasi yang diuraikan dalam memori kasasi Tergugat /Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipertimbangkan sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, *novum* tidak relevan dengan pokok perkara, *novum* berupa surat pernyataan Nomor 134 tanggal 25 April 2011 tidak dapat dikategori sebagai *novum*, karena baru dibuat setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Jadi *novum* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MARTHEN MUSU, SIMON MUSU, Ahli Waris Lince Kadang/Mama Amos yaitu Chatrina Rantelili tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **MARTHEN MUSU, SIMON MUSU, Ahli Waris LINCE KADANG/MAMA AMOS yaitu CHATRINA RANTELILI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 38 dari 38 Hal. Put. Nomor 592 PK/Pdt/2016